

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Persepsi Pemilih

1. Pengertian Persepsi Pemilih

Menurut Sumanto (2014, hlm.52) menjelaskan mengenai, “persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus di dapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak”. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami.

Menurut Ahmad Yusuf (2014, hlm. 278) menjelaskan mengenai, “Persepsi Masyarakat dapat di definisikan sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka”. Sejalan dari definisi diatas, seorang ahli yang bernama Thoha dalam Ahmad Yusuf (2014, hlm 278) mengungkapkan bahwa, “persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran”.

Menurut Asrori (2009, hlm. 21) menjelaskan mengenai, “pengertian persepsi adalah proses individu dalam mengintegrestasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman”. Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interprestasi dan pengorganisasian. Interprestasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya.

Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna. Slameto (2010, hlm. 102) menjelaskan mengenai, “pengertian persepsi adalah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya”. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium. Sedangkan menurut

Thoha (1999, hlm. 123-124) menjelaskan pengertian “persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman”.

Menurut Abdul Rahman Saleh (2004, hlm. 110) menjelaskan, “Persepsi ini di definisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri”. Dari beberapa pengertian persepsi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima rangsangan dari apa yang dirasakan oleh panca indranya.

Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke panca indra namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya tarik yang sama. Menurut Rhenald Kasali (2007, hlm.23) menjelaskan beberapa faktor yang menentukan persepsi, yaitu,

- a) Latar belakang budaya. Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai satu pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas.
- b) Pengalaman masa lalu. *Audience* atau khalayak, umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh audiens. Selama audiens menjalin hubungan dengan objek, ia akan melakukan penilaian. Pada produk-produk tertentu, biasanya pengalaman dan relasi itu tidak hanya dialami oleh satu orang saja, melainkan sekelompok orang sekaligus. Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda objek.

c) Nilai-nilai yang dianut. Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, pemberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya, oleh karena itu nilai bersifat stabil dan sulit berubah.

d) Berita-berita yang berkembang. Berita-berita yang berkembang adalah berita-berita seputar produk baik melalui media massa maupun informasi dari oranglain yang dapat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Berita yang berkembang merupakan salah satu bentuk rangsangan yang menarik perhatian khalayak. Melalui berita yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi pada benak khalayak.

Menurut Burhan Bungin (2006, hlm. 281) menjelaskan, “Dari berita yang berkembang membuat khalayak mampu memberikan pengaruh baik secara sadar dan tidak sadar, hal ini mampu sampai kepada khalayak melalui beberapa tahapan dan untuk mengetahuinya maka digunakan Teori Stimulus Respons”. Teori ini pada dasarnya merupakan reaksi atau efek secara stimulus tertentu dan menjelaskan bagaimana media massa itu mampu mempengaruhi khalayak sehingga sampai terjadi perubahan pada sikapnya. Dengan demikian seseorang dapat menjelaskan suatu prinsip yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu.

Miftah Thoha (1999, hlm.154-156) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah:

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (*focus*), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

Faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang adalah:

- a. *Frame of Reference*, yaitu kerangka pengetahuan yang dimiliki yang dipengaruhi dari pendidikan, bacaan, penelitian, dll.
- b. *Frame of experience*, yaitu berdasarkan pengalaman yang telah dialaminya yang tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitarnya.

Sedangkan menurut *Stephen P. Robbins* (1999, hlm. 125) terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

- a. Individu yang bersangkutan (Pemersepsi)
Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.
- b. Sasaran dari persepsi
Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.
- c. Situasi
Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

3. Syarat Terjadi Persepsi

Walgito (1989, hlm. 54-56) menjelaskan mengenai syarat terjadinya persepsi, yaitu:

- a. Adanya objek yang dipersepsi;
- b. Adanya alat indera atau reseptor;
- c. Adanya perhatian.

Selanjutnya Walgito menambahkan bahwa persepsi dipengaruhi banyak faktor diantaranya faktor perhatian dari individu, yang merupakan aspek psikologis individu dalam mengadakan persepsi.

Menurut Robbins dalam Ahmad Yusuf (2014, hlm. 279) menjelaskan:

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu: *Pertama*, pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu. *Kedua*, target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip. *Ketiga*, situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

4. Proses Terbentuk Persepsi

Persepsi terjadi melewati suatu proses dan tidak terjadi begitu saja. Menurut Walgito (1989, hlm.54) menyatakan bahwa, terbentuknya persepsi melalui suatu proses, dimana secara alur proses persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

Berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. proses ini dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/ pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis. Dengan demikian taraf terkahir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera (reseptor).

Walgito (1989, hlm. 54) menjelaskan dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama, yaitu:

- 1) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit;
- 2) Interpretasi yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkatagorian informasi yang kompleks menjadi sarjana;

- 3) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi (seppdikbud,1985) dalam Solaeman, 1987). Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

5. Ciri-Ciri Umum Persepsi

Menurut Abdul Rahman Saleh (2004, hlm.111-112) agar menghasilkan suatu pengindraan yang bermakna, terdapat ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi, yaitu:

- a. Modalitas, yaitu rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indra (cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya);
- b. Dimensi ruang, yaitu persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang, kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang,dll);
- c. Dimensi waktu, yaitu persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda,dll);
- d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu, yaitu objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu;
- e. Dunia penuh arti, yaitu persepsi adalah dunia penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dalam diri kita.

Dari beberapa ciri yang telah dijelaskan di atas, kita dapat melihat bahwa alat-alat indra manusia sangat berpengaruh dalam proses pembentukan sebuah persepsi. Alat-alat indra yang dimiliki manusia menyebabkan manusia mampu berpikir, merasakan, dan memiliki persepsi tertentu mengenai dirinya dan dunia sekitarnya. Persepsi di mulai dengan adanya stimulus atau rangsangan dari luar alat indra. Dari stimulus tersebut alat indra memprosesnya sehingga kita dapat menentukan atau menafsirkan informasi dari apa yang terjadi.

6. Aspek-Aspek Persepsi

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut ada tiga, yaitu:

a. Komponen kognitif

Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang objek sikap tersebut.

b. Komponen afektif

Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.

c. Komponen konatif

Merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Menurut Abu Ahmadi (2009, hlm.152) menjelaskan, “apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan objek itu”. Sebaliknya bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu objek, maka ia akan mengecam, mencela, menyerang dan bahkan membinasakan objek itu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari suatu peristiwa yang terjadi akan sangat mempengaruhi persepsi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, bersikap, dan berperilaku terhadap sesuatu yang ada di lingkungannya.

7. Jenis-Jenis Persepsi Pemilih

Menurut Deddy Mulyana (2015, hlm.184) menjelaskan mengenai jenis-jenis Persepsi. Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan yaitu:

- a. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.

- b. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya);
- c. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari awaktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dilingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas disekelilingnya. Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu:

- a. Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian yang serupa;
- b. Persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan rangsangan indrawi. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut;
- c. Persepsi bersifat dugaan. Terjadi karena data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun;
- d. Persepsi bersifat evaluatif. artinya kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata akan tetapi, terkadang alat-alat indra dan persepsi kita menipu kita sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya.
- e. Persepsi bersifat kontekstual. Maksudnya bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan oleh karenanya juga persepsi kita.

Dari penjelasan diatas kita dapat melihat bahwa terkadang melakukan suatu keliruan ketika mempersepsikan lingkungan fisik. Kondisi mempengaruhi kita pada suatu benda. Misalnya ketika kita disuruh mencicipi makanan, mungkin pendapat kita akan berbeda dengan pendapat orang lain karena kita memiliki persepsi masing-masing. Sedangkan persepsi terhadap manusia yaitu proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dilingkungan kita, sebab setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap lingkungan sosialnya.

A. Pemilih Pemula

1. Pengertian Pemilih Pemula

Pemilih pemula disebut sebagai generasi baru yang tentu saja berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Bab IV Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa:

Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/ pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Nur Wardhani (2018, hlm. 58) mengatakan, “Pemilih muda pada Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya”. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya. Kelompok ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari *handphone*, laptop, tablet dan aneka *gadget* lainnya. Mereka juga sangat fasih dalam menggunakan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti twitter, facebook, linked in, dsb”.

Pemilih pemula di Indonesia di bagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian analisis mendalam. *Kedua*, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. *Ketiga*, pemilih pemula yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Menurut pasal 1 ayat (22) UU Nomor 10 tahun 2008, “Pemilih adalah warga

negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin”.

Penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pemilih pemula merupakan warga Negara yang di daftar oleh penyelenggara pilkades dalam daftar pilkades. Dan baru mengikuti pilkades (memberikan suaranya) pertama kali sejak pilkades yang di selenggarakan di Indonesia rentang usia 17-21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini biasanya berstatus sebagai mahasiswa serta pekerja muda. Nur Whardhani (2018, hlm. 58) mengatakan:

Pengaruh pemilih muda yang penting dan signifikan pada pemilu sudah disadari oleh Partai Politik peserta Pemilu dan para calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih muda sudah dimulai sejak pemilu yang sudah diselenggarakan selama dua tahun terakhir yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih muda dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih muda ini.

2. Syarat-Syarat Pemilih

Pemilih dalam setiap pemilihan umum di daftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Menurut Yusdianto dalam Azirah (2019, hlm.88) menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

- a. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- c. Terdaftar sebagai pemilih
- d. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan/ Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/ Kepolisian)
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- f. Terdaftar di DPT
- g. Khusus untuk pemilukada calon pemilih harus berdomisili seurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Menurut Azirah (2019, hlm. 88), “Pemilih Pemula sangat memiliki andil yang besar dalam pemilu. Mereka sangat berperan sebagai pengawas partisipatif pada pemilu yang akan diselenggarakan”. Menurut Arifin dalam Azirah (2019, hlm. 89) “Partisipatif partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya

mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama”.

B. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Desa merupakan wilayah yang ditempati oleh beberapa penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Dody (2017, hlm.43), “Kepala Desa adalah alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa”. Sedangkan perangkat desa adalah unsure yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;

- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Tentang Kepala Desa

Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihaklain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu, Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dan ayat (2) dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

C. Perilaku Pemilih

1. Teori-Teori Perilaku Pemilih

Terdapat 3 (tiga) teori Perilaku pemilih, yaitu:

a) Party Identification Model

Teori perilaku memilih yang paling awal, adalah *party-identification* model, adalah teori yang berdasarkan kepada “*sense of psychological*” yang secara psikologis terikat dengan partai politik. Atau identifikasi psikologis berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan seseorang dengan partai yang hendak dipilihnya (seperti identifikasi seorang calon pemilih dari kalangan pedagang kecil misalnya dengan citra Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai wong cilik).

Kemudian ada lagi yang namanya identifikasi kelas sosial (*social class identification*) yaitu kesamaan yang dalam pandangan pemilih, ada diantara kedudukan sosial dirinya dan kedudukan sosial partai politik (seperti kelas buruh, dan tani mengidentifikasikan diri mereka dengan partai komunis Indonesia (PKI)

di masa lalu. Para pemilih dilihat sebagai orang yang mengidentifikasi dirinya dengan salah satu partai politik tertentu.

Orientasi pemilih dan kecenderungan dalam afiliasipolitik ini telah menjadi pokok diskusi yang hangat semenjak *Clifford Geertz* yang memperkenalkan teorinya tentang aliran dalam pengelompokan politi di Indonesia. Intinya secara sederhana, ialah bahwa identifikasi seseorang pemilih dengan partai-partai politik tidak didasarkan kepada kesamaan kelas sosial, akan tetap didasarkan pada kesamaan orientasi budaya.

b) Sociological Model

Pendekatan teori dengan berdasarkan perspektif sosiologis, adalah pendekatan yang berasal dari eropa dan di Amerika Serikat (AS) aliran pemikiran (*School of Thought*) ini sangat populer di kalangan sosiologis dan ilmuwan politik yang berlatarbelakang pemikiran Eropa. Keterkaitan antara model sosiologis dengan perilaku pemilih terhadap keanggotaan kelompok mengatakan bahwa pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan oleh faktor ekonomi dan kedudukan sosialnya di mana ia berada, terutama dalam kelompoknya.

Hal ini sama dengan yang diuraikan di atas tentang pengaruh sosiologis terhadap perilaku pemilih yakni identifikasi kelas sosial yakni kesamaan yang dalam pandangan pemilih ada diantara kedudukan sosial dirinya dengan kedudukan sosial partai politik. Namun juga aspek agama, kelas sosial, etnisitas, gender dan juga aspek daerah tempat tinggal (kota atau desa).

Atau dengan perspektif lain, pendekatan sosiologis, lebih cenderung pada analisis sistem sosial atau stratifikasi sosial seperti misalnya kelompok muda-mudi, tua dan muda, dipercayai berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Di samping dengan memperhatikan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi seperti, organisasi kaum buruh, perkumpulan umat di Gereja, klub-klub dan sebagainya. Adalah sangat penting sebab semua kelompok itu adalah organisasi yang mempunyai tujuan kepemimpinan, sistem komunikasi internasional.

Sifat ini akan memberikan pengaruh terhadap persepsi individu atau kelompok terhadap lingkungannya. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam konteks sosial. Preferensi seseorang

pemilih dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografis, dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, jenis pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, pendapatan dan agama.

c) Rational- Choice Model

Alasan pilihan rasional (*rational-choice*) berupa perhitungan tentang untung rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik (suatu hal yang dapat menjelaskan mudahnya perpindahan seseorang dari partai satu ke partai lainnya). Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Oleh sebab itu, yang menjadi pertimbangan adalah tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan.

Bagi pemilih, pertimbangan untung rugi dipergunakan untuk membangun keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

2. Pengertian Perilaku Pemilih

Ahmad (2014, hlm.279) menjelaskan mengenai “Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain”. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Surbakti dalam Ahmad (2014, hlm. 280) mendefinisikan perilaku memilih sebagai sebuah aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not vote*) didalam suatu pemilihan umum. Perilaku pemilih dapat dianalisa dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Sosiologis

Asfar dalam Ahmad Yusuf (2014, hlm. 280) “Pendekatan sosial menjelaskan karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok”. Karakter sosial (seperti pekerjaan, pendidikan, dsb) dan

karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dsb) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik.

b) Pendekatan Psikologis

Asfar dalam Ahmad Yusuf (2014, hlm.281) “Pendekatan Psikologi menjelaskan perilaku memilih ditentukan oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri (*voters*) sebagai produk dari psoses sosialisasi”. Proses sosialisasi ini, akan membentuk sikap individu dan mempengaruhi perilaku memilihnya. Pendekatan psikologi dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang karena fungsi dari sikap itu sendiri, yang menurut Greenstein mempunyai tiga fungsi antara lain: *pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya penilaian terhadap objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.

c) Pendekatan Pilihan Rasional

Surbakti dalam Ahmad Yusuf (2014, hlm. 281) menjelaskan, “Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi”. Pertimbangan memilih dan kemungkinan suara dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih.

Menurut H. Basuki Rachmat (2016, hlm.28) Perilaku pemilih adalah tingkah laku seseorang dalam pengambilan keputusan yang dirasa paling sesuai atau paling cocok. Terdapat beberapa daerah/wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang terbentuk atas dasar sistem kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunan dan yang menjadi pemuka masyarakat tersebut berasal dari keluarga atau kerabat asli keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohnya.

Sehingga warga masyarakat seringkali menyandarkan diri dari sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung pada pemuka tersebut. Kecenderungan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik maupun sosial budaya, terbatas pada adanya sistem gagasan dari pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat.

Faktor ini menjadi kendala bagi kandidat untuk menerobos masuk ke dalam komunitas masyarakat dalam rangka sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, terkadang memiliki sikap *ambivalen*, berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan *primordialisme* tertentu.

Pemilihan umum (*general election*), sistem pemilihan umum (*electoral system*) terkait erat dengan perilaku pemilih (*voting behavior*). Para ilmuwan politik sering menggunakan karakteristik ini untuk menjelaskan mengapa para pemilih memilih partai politik (A) dan kandidat (B) dan bukan memilih dan membuat keputusan memilih partai politik (B) atau calon (C) dan sebagainya. Atau keikutsertaan para warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat keputusan yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Menurut Joko J. Prihatmoko (2008, hlm.46) “Perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan”. Untuk memahami kecenderungan perilaku memilih mayoritas masyarakat saat ini secara akurat kita bisa mengkombinasikan dua pendekatan yang relevan. *Pertama*, pendekatan psikologi sosial. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai.

Konkretnya, partai secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh faktor-faktor lain.

Kedua, pendekatan rasional. Dalam pendekatan ini, kegiatan memilih dipandang sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Pertimbangan untung dan rugi terutama digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak.

D. Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo dalam Dwira Kharisma (2015, hlm. 5) mendefinisikan “Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”. Terdapat bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dalam Dwira Kharisma (2015, hlm. 5-6) yaitu

Partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non-Konvensional. Yang termasuk dalam bentuk konvensional adalah partisipasi politik seperti pemberian suara (*voting*), ikut dalam diskusi politik, ikut kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sedangkan yang masuk dalam bentuk non konvensional adalah pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan terhadap harta benda.

Menurutnya bentuk partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi yang normal dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk partisipasi politik Non Konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal seperti petisi maupun yang ilegal, kekerasan dan revolusioner.

E. Pendidikan Politik

Dwira Kharisma (2015, hlm. 4) menjelaskan mengenai “Pendidikan politik merupakan proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamatan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik”. Sedangkan menurut Rusadi Kantaprawira dalam Dwira Kharisma (2015:4) menjelaskan “Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya”.

Rahimah (20, hlm. 3) menyatakan bahwa “Pendidikan politik ini berperan untuk masyarakatnya lebih mengenal nilai-nilai yang terdapat dalam suatu sistem politik yang baik”. Pendidikan politik akan menanamkan nilai politik yang dilaksanakan secara menyengaja, bersifat formal ataupun informal, terencana, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab. Pendidikan politik sangatlah penting untuk dipelajari karena dengan adanya pendidikan politik ini diharapkan agar dapat menjadi staut ciri khas yang bersumber pada aspirasi yang ditemukan dari bangsa Indonesia itu sendiri secara nasional dan tercapainya suatu tujuan bangsa. Pendidikan politik seharusnya dapat menjadi suatu tujuan untuk mendobrak kepincangan di masyarakat yang mana kepincangan itu mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat dan pengaruh tingkat demokrasi.

F. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dibagian keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai dari pasal 43 s/d pasal 54. Dalam pasal 46 PP Nomor 72 tahun 2005 tersebut diatur sebagai berikut:

“Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan mulai tahap pencalonan dan tahap pemilihan, pemilihan Kepala Desa bersifat (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beragam, mulai presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepada kepala desa. Pemilu merupakan salahsatu usaha untuk memengaruhi rakyat secara *persuasive* (tidak memaksa dengan melakukan retorika, publik *relation*, komunikasi massa, lobi, dan kegiatan lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, dalam kampanye pemilihan umum agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Para pemilih di dalam pemilu disebut kostituen. Kepada merekalah, para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang

hari pemungutan suara. Negara- Negara yang sudah lama melaksanakan pemilihan umum (pemilu) dan yang menganut tradisi demokrasi sebagaimana halnya dengan yang terdapat di Negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) adalah merupakan sarana (*instrument*) demokrasi yang dianggap penting, tidak saja dalam pengertian pemilihan umum sebagai suatu proses perwujudan nyata konsep kedaulatan rakyat adalah melainkan juga sebagai instrumen perubahan sosial politik dan suksesi (pergantian kepemimpinan) yang berlangsung secara berkala.

Namun demikian, pengalaman dari sejumlah negara-negara di kawasan asia, termasuk di dalamnya Indonesia, menunjukkan bahwa pemilihan umum tidak selalu mampu menghasilkan perubahan sosial politik yangberarti ataupun suatu transisi ke arah demokrasi dan sebaliknya, lebih merupakan usaha pencaharian legitimasi baru dan mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan *status-quo*. Gaffar (1999, hlm. 255) dalam P.Anthonius Sitepu (2012, hlm. 178) menjelaskan:

Di dalam wacana ilmu politik, bahwa pemilihan umum dapat diartikan sebagai satu kumpulan metoda atau cara warganegara atau masyarakat memilih para wakil mereka. Dan juga pemilihan umum adalah sebuah proses, dengan manakala sebuah lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dipilih dengan berdasarkan siste pemilian umum yang mentransfer sejumlah suara ke dalam sejumlah kursi, seperti misalnya dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan dasar jumlah suara yang diperoleh, menentukan siapa yang kalah, dan siapa yang menang. Maka dengan melihat kenyataan yang seperti itu, betapa pentingnya sistem pemilihan umum dalam sebuah demokrasi.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu:

- a) Pemilihan Kepala Desa dlasanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- b) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menertapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Asas-Asas Pemilihan Kepala Desa

Asas merupakan tumpuan sebuah tolak ukur pemikiran bagi suatu kasus atau suatu jalan dalam menciptakan hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Asas Pilkades berarti tumpuan tolak pikiran dalam melaksanakan Pilkades. Dalam pelaksanaan pilkades yang demokratis dapat tercapai apabila asas-asas yang mendasari pilkades tersebut berjalan dengan baik. Menurut Frenki (hlm. 57) menjelaskan mengenai pemilihan umum, yaitu:

“Pemilihan umum diibaratkan seperti permainan sepak bola. Apabila setiap pemain bola itu dibiarkan menggunakan segala taktik dan cara sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh wasit permainan itu, maka sudah pasti pemain akan meninggalkan permainan sepak bola itu dan menggantinya dengan adu tinju, juga diikuti oleh para penonton dari kedua belah pihak yang bertanding”.

Demikian juga halnya dengan pemilu, seandainya seorang calon itu boleh menggunakan segala cara dan taktik yang kotor dan tidak mengikuti pedoman peraturan pelaksana yang bertujuan ingin menjatuhkan calon lawannya, maka tidak ada maknanya pemilu itu dilaksanakan. Salah satu diantaranya adalah disebabkan siapa yang kuat, kaya dan mempunyai banyak uang sudah pasti akan menang. Tetapi suara yang diperoleh oleh calon-calon yang menggunakan cara dan taktik seperti itu biasanya tidak ikhlas dari hati nurani para pemilih.

Suara itu datang dari hati yang dipenuhi oleh uang yang diberi atau dijanjikan kepada para pemilih. Pemilu hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu Pemilu yang memberi kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau partai politik menurut pilihannya sendiri. Ini berarti segala taktik dan cara yang berdasarkan politik uang, ikatan jasa dan intervensi haruslah dilarang oleh Undang-Undang. Perlu regulasi (pengaturan) mengenai batasan yang jelas yang menyatakan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan umum boleh dilaksanakan.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilu di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pengertian asas pemilihan umum adalah:

a. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilihan umum; Penyelenggara/ Pelaksana, Pemerintah dan partai politik peserta Pemilihan Umum, Pengawas dan Pemantau Pemilihan Umum, termasuk Pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c. Langsung

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

d. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/ pernah kawin berhak ikut dalam pemilihan umum warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecuaian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial.

e. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap

warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

f. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun pemilih memberikan suaranya pada suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

Pasal 10 ayat (2) UU mengatakan Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam pasal 2 yaitu:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Tertib penyelenggara pemilu
- f. Keterbukaan
- g. Proporsionalitas
- h. Profesionalitas
- i. Akuntabilitas
- j. Efisiensi
- k. Efektivitas.

3. Dampak Pemilihan Kepala Desa

Menurut Hanan dalam Apolonaris (2019, hal.113) mengemukakan bahwa, “pelaksanaan pemilu serentak belum tentu akan berdampak positif terhadap penguatan sistem presidensial multipartai. Ada banyak variabel yang harus dikombinasikan, kombinasi sistem pemilu seperti *Plurality dan Majority Run Off (MRO)*”. Menurut Apolonaris (2019, hlm.117) menjelaskan mengenai:

Dampak bagi pemilih adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk menentukan pilihan pada pilpres dan pileg. Dari

hasil wawancara ... pemilu serentak 2019 menjadi kesulitan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya karena informasi yang diterima pemilih cukup banyak, dan kemampuan dalam mengolah informasi pun terbatas.

Jika membandingkan dengan Pilkada, menurut Joko J. Prihatmoko (2008, hlm. 158) sejarah politik mencatat, pilkada telah dilakukan dengan tiga jenis sistem, yakni sistem penunjukan/ pengangkatan oleh pemerintah Pusat (masa kolonial Belanda, Jepang (UU Nomor 27 Tahun 1902); UU No. 22 Tahun 1948; Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 juncto Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960; sistem pemilihan perwakilan semu (UU No. 18 tahun 1965; UU No. 5 tahun 1974) dan sistem pemilihan perwakilan (dan UU No. 22 tahun 1999).

Penerapan UU No. 22 tahun 1948 dan penetapan presiden No.6 tahun 1959 juncto penetapan presiden No. 5 tahun 1960 musti dilengkapi dengan “atas pertimbangan situasi saat itu”. Ketiga sistem diatas, memiliki kelemahan dengan derajat yang variatif. Sistem penunjukan/ pengangkatan mengandung subjektivitas dan diskriminasi yang kental dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Para Kepala Daerah yang terpilih sangat tunduk pada pusat, dan sebagian besar Kepala Daerah yang terpilih teridentifikasi sebagai keluarga kepala daerah terdahulu.

Menurut Joko J. Prihatmoko (2008, hlm 159) “... pengisian Kepala Daerah dengan sistem penunjukan/ pengangkatan dan sistem perwakilan semu mengandung kelemahan, yang dalam konteks demokrasi termasuk kategori substansial, yakni:

- (a) Tiadanya mekanisme pemilihan yang teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil;
- (b) Sempitnya rotasi kekuasaan sehingga kepala daerah dipegang terus-menerus oleh seseorang atau keluarganya atau dari partai tertentu;
- (c) Tiadanya rekrutmen secara terbuka yang menutup ruang kompetisi sehingga tak semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama; dan
- (d) Lemahnya akuntabilitas publik sehingga apa yang dilakukan sebagai pribadi dan pejabat publik tidak jelas.

G. Peneliti Terdahulu

1. Pengaruh Persepsi Masyarakat Pada Caleg Terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif 2014 Di Sidoarjo

Berdasarkan peneliti jurnal terdahulu yang berjudul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Pada Caleg Terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif 2014 Di Sidoarjo” oleh Ahmad Yusuf dari Lembaga Pendidikan Al-Furqon Sidoarjo, yang berisi:

“Dalam Pemilihan umum legislatif yang dilakukan selama ini, sering kita jumpai beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk meneruskan kegiatan sehari-hari yang rutin mereka lakukan dibandingkan dengan mengikuti tempat pemungutan suara (TPS). Banyak faktor yang bisa dilihat dari fenomena ini salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan mereka adalah faktor tidak kenalnya masyarakat dengan caleg yang maju dalam pemilihan legislatif. Hal ini yang selamaini, menjadi faktor utama, bahkan tidak jarang caleg yang ingin dikenal oleh masyarakat rela mengeluarkan uang hanya untuk mengadakan pertunjukan guna mengumpulkan massa dan memperkenalkan dirinya”.


2. Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015

Berdasarkan peneliti jurnal terdahulu yang berjudul “ Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015” oleh H. Basuki Rachmat dan Esther dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang berisi:

“Pemilih pemula tersebut dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Perilaku ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. Selain itu, keputusan politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk di tempat tinggal mereka, khusus di dalam keluarga dan orang tua”.

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian kajian teori yang telah dipaparkan dalam kajian teori, maka kerangka pemikiran dari penelitian, yaitu:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Pada Gambar 2.1 terdapat Kerangka Pemikiran Penelitian, pada alur penelitian ini maka peneliti akan menganalisis Persepsi Pemilih Pemula pada Kepala Desa yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga berpengaruh terhadap perilaku memilih pemilih pemula pada pengambilan keputusan dalam Pemilihan Kepala Desa. Pada dasarnya, tercapainya partisipasi politik pemilih pemula didorong oleh persepsi yang dimiliki oleh pemilih pemula.

Pengelolaan informasi yang didapat oleh individu menafsirkan kesan terhadap sesuatu sehingga menghasilkan suatu interpretasi yang diperolehnya. Beberapa kandidat yang mencoba untuk menerobos masuk kedalam komunitas pemilih pemula dalam rangka sosialisasi atau bahkan yang kebanyakan memiliki niat tertentu untuk mempengaruhi pemikiran pemilih pemula, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politik bertumpu pada sikap dan pandangan individu yang bersangkutan. Maka dari itu pendidikan politik sangatlah diperlukan dalam bersikap dan agar pandangan individu tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan *primordialisme* tertentu.